



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENO SANGAP TUA SITANGGANG.**
2. Tempat lahir : Kabanjahe.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Juni 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Komplek Perumahan Indah Kelurahan

Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten  
Karo.

7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Reno Sangap Tua Sitanggang bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara*", sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Reno Sangap Tua Sitanggang berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) blok kupon togel, 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Reno Sangap Tua Sitanggang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan Raya Simpang Gajah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Simpang Empat karena dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi jenis togel dengan taruhan uang tunai mulai dari Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan tak terbatas, di mana pada awalnya Terdakwa menerima tawaran sebagai penulis judi jenis togel dari seseorang yang di sebut Marga Ginting (daftar Pencarian Orang) dengan ketentuan bahwa seluruh hasil penjualan judi jenis togel setiap putaran di serahkan kepada Marga Ginting dan apabila ada nomor tebakkan para pemasang yang keluar, maka seluruh hadiah akan di berikan / di bayar oleh Marga Ginting melalui perantaraan Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa mendapat upah/ keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima belas) persen dari total penjualan judi jenis togel setiap putaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Terdakwa menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan cara menulis nomor tebakkan para pemasang yang tidak di ketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasang tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel malam menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakkan pemasang keluar atau tepat maka si pemasang nomor tebakkan adalah pemenangnya yang di beritahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.

Bahwa dengan adanya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat ikut dalam permainan judi jenis togel karena permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di sebuah pinggir jalan yang dapat di kunjungi oleh orang banyak.

Bahwa alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi jenis togel, dilakukan penyitaan yaitu;

- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakkan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakkan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, karena tidak dapat di pastikan pemenangnya dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)**

**ke-2 KUHP.**-----

**Subsidaair :**

Bahwa ia Terdakwa Reno Sangap Tua Sitanggang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan Raya Simpang Gajah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Simpang Empat karena dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi jenis togel dengan taruhan uang tunai mulai dari Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan tak terbatas, di mana pada awalnya Terdakwa menerima tawaran sebagai penulis judi jenis togel dari seseorang yang di sebut Marga Ginting (daftar Pencarian Orang) dengan ketentuan bahwa seluruh hasil penjualan judi jenis togel setiap putaran di serahkan kepada Marga Ginting dan apabila ada nomor tebakkan para pemasang yang keluar, maka seluruh hadiah akan di berikan / di bayar oleh Marga Ginting melalui perantaraan Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa mendapat upah/ keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima belas) persen dari total penjualan judi jenis togel setiap putaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Terdakwa menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan cara menulis nomor tebakkan para pemasang yang tidak di ketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasang tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel malam menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakkan pemasang keluar atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj



tepat maka si pemasang nomor tebakan adalah pemenangnya yang di beritahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.

Bahwa dengan adanya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat ikut dalam permainan judi jenis togel karena permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di sebuah pinggir jalan yang dapat di kunjungi oleh orang banyak.

Bahwa alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi jenis togel, dilakukan penyitaan yaitu;

- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, karena tidak dapat di pastikan pemenangnya dan Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

**-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (2) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Deki Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Frengky Sitorus pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya Simpang Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis judi jenis togel.
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel dengan cara menulis nomor tebakan para pemasang yang tidak diketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakan pemasangan keluar atau tepat maka si pemasangan nomor tebakan adalah pemenangnya yang diberitahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) blok kupon togel, 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong, 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi **Frengky Sitorus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Deki Ginting pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya Simpang Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis judi jenis togel.

- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel dengan cara menulis nomor tebakan para pemasangan yang tidak diketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakan pemasangan keluar atau tepat maka si pemasangan nomor tebakan adalah pemenangnya yang diberitahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong, 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya Simpang Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis judi jenis togel.
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel dengan cara menulis nomor tebakan para pemasang yang tidak diketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasang tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakan pemasang keluar atau tepat maka si pemasang nomor tebakan adalah pemenangnya yang diberitahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong, 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) blok kupon togel, 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya Simpang Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis judi jenis togel.
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel dengan cara menulis nomor tebakan para pemasang yang tidak diketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasang tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakan pemasang keluar atau tepat maka si pemasang nomor tebakan adalah pemenangnya yang di beritahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti antara lain Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong, 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj





bertuliskan tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

– Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “barang siapa”;
2. “tanpa mendapat izin”;
3. “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Reno Sangap Tua Sitanggang dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"barang siapa"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa hak untuk melakukan sesuatu secara tidak berhak aau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melaksanakan permainan judi jensi togel malam tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang menunggu para pemasang tebakkan judi jenis togel malam tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa juga mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"tanpa mendapat izin"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat *alternatif* yang artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendapat fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya Simpang Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis judi jenis togel.
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel dengan cara menulis nomor tebakan para pemasang yang tidak diketahui identitasnya ke lembaran kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan ketentuan terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka tepat mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pemasang tidak keluar atau kena maka hasil penjualan judi togel menjadi milik Bandar, begitu pula sebaliknya apabila nomor tebakan pemasang keluar atau tepat maka si pemasang nomor tebakan adalah pemenangnya yang di beritahukan oleh Terdakwa yang diketahuinya dari orang lain melalui internet.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti antara lain Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) blok kupon togel , 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong, 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana yang tertera dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).  
oleh karena barang bukti berupa uang mempunyai nilai manfaat kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;  
dan barang bukti berupa:

- 4 (empat) blok kupon togel, 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa **RENO SANGAP TUA SITANGGANG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Kbj





- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
- Uang tunai sebanyak Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

**dirampas untuk Negara.**

- 4 (empat) blok kupon togel, 1 (satu) blok bertuliskan tebakan angka dan 3 (tiga) blok kosong.
- 1 (satu) set rekap togel rangkap 4 (empat) bertuliskan tebakan angka.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk Nevada tinta hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**SULHANUDDIN, S.H., M.H.**

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JUMPA GINTING, S.H.**